



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rumah kos masuk Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dan Dusun Suren RT. 003 RW. 004 Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LIBAS berdasarkan Penetapan Nomor 160/Pen.BH/2021/PN Ngw tertanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI DWI CAHYONO Bin SARIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI DWI CAHYONO Bin SARIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk SPORT warna biru dongker yang didalamnya berisi 252 (dua ratus lima puluh dua) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 44 (empat puluh empat) butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) Simcard Nomor 085363710867, 1 (satu) lembar Simcard Nomor 085158369926 **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna abu-abu dengan nomor dan Uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa RONI DWI CAHYONO Bin SARIDI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama ,

----- Bahwa ia Terdakwa RONI DWI CAHYONO Bin SARIDI pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 21.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Mulanya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib Terdakwa membeli sediaan farmasi secara online dengan menggunakan aplikasi Sopie dengan nama "sayahoki77" berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sejumlah 3 (tiga) bok dimana setiap boknya berisi 100 (seratus) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 300 (tiga ratus) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembelian obat/pil koplo jenis TRAMADOL HCL sebanyak 2 (dua) bok berisi 50 (lima puluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 100 (seratus) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran untuk pembelian obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL HCL dengan cara mentransfer uang melalui aplikasi Voucher Sopie dan setelah pesanan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL HCL datang kemudian oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dijual masing-masing kepada MEMBLE sebanyak 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan harga sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada YULI berupa jenis TRAMADOL HCL

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa RONI DWI CAHYONO Bin SARIDI pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 21.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 08.00 wib Terdakwa membeli sediaan farmasi secara online dengan menggunakan aplikasi Sopie dengan nama "sayahoki77" berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sejumlah 3 (tiga) bok dimana setiap boknya berisi 100 (seratus) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 300 (tiga ratus) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembelian obat/pil koplo jenis TRAMADOL HCL sebanyak 2 (dua) bok berisi 50 (lima puluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 100 (seratus) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran untuk pembelian obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL HCL dengan cara mentransfer uang melalui aplikasi Voucher Sopie dan setelah pesanan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL HCL datang kemudian oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dijual masing-masing kepada MEMBLE sebanyak 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan harga sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada YULI berupa jenis TRAMADOL HCL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL HCL dengan harga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL HCL selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 21.30 wib datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan ditempat kos Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 1 (satu) buah tas merk SPORT warna biru dongker yang didalamnya berisi 252 (dua ratus lima puluh dua) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 44 (empat puluh empat)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw



butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL HCL, 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan nomor simcard 085363710867, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna abu-abu dengan nomor simcard 085158369926 dan Uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 6261/NOF/2021 tanggal 20 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.Msi pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor :
 - 12819/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEXPHENIDYL HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
 - 12820/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRAMADOL tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan jenis TRAMADOL tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoshi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol yang termasuk dalam yang termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Ngawi-Solo di Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Anjas Try Asmoro Bin Tri Wuryanto sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol;
 - Bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap Saksi Dimas Anjas diperoleh keterangan bahwa telah mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan cara membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kos di Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi bersama dengan anggota dari Satresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan di tempat kos Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas merk SPORT warna biru dongker yang didalamnya berisi 252 (dua ratus lima puluh dua) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 44 (empat puluh empat) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085363710867, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor simcard 085158369926 dan uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan cara membeli melalui online dengan aplikasi shopee kepada SAHAYOKI77 dengan harga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat/pil koplo jenis Tramadol;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Nur Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol yang termasuk dalam yang termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Ngawi-Solo di Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Anjas Try Asmoro Bin Tri Wuryanto sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap Saksi Dimas Anjas diperoleh keterangan bahwa telah mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kos di Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi bersama dengan anggota dari Satresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan di tempat kos Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas merk SPORT warna biru dongker yang didalamnya berisi 252 (dua ratus lima puluh dua) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 44 (empat puluh empat) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085363710867, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor simcard 085158369926 dan uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan cara membeli melalui online dengan aplikasi shopee kepada SAHAYOKI77 dengan harga Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat/pil koplo jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dimas Anjas Try Asmoro Bin Tri Wuryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di depan Pasar Banaran, Kecamatan Banaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Saksi telah ditangkap oleh anggota Satresnakoba Polres Ngawi;
- Bahwa mulanya Dani datang ke tempat kerja Saksi kemudian menyerahkan uang senilai Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 10 (sepuluh) papan dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus butir);
- Bahwa kemudian datang anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menemui Terdakwa di tempat kerja selanjutnya ditunjukkan surat perintah tugas lalu melakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap Saksi lalu dari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw



hasil pengeledahan berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Sim Card 08528887004 yang digunakan sebagai alat komunikasi jual beli Obat/Pil Koplo Jenis Trihexyphenidyl/Holi dan uang tunai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari hasil sisa penjualan kepada saudara Dani Irfanda;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi dan dalam keterangannya Saksi mengaku bahwa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) papan dengan jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl /Holi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rina Diah Hapsari, S.Farm. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol adalah termasuk obat sediaan farmasi dan harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa apabila seseorang tidak memiliki pengetahuan masalah kefarmasian tetapi orang tersebut mendistribusikan/ menjual obat sediaan farmasi berupa obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl dan jenis Tramadol maka orang tersebut melanggar Undang-undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak



kepolisian sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan jenis Tarmadol;

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa membeli sediaan farmasi secara online dengan menggunakan aplikasi Sopia dengan nama "sayahoki77" berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sejumlah 3 (tiga) bok dimana setiap boknya berisi 100 (seratus) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 300 (tiga ratus) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembelian obat/pil koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 2 (dua) bok berisi 50 (lima puluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 100 (seratus) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran untuk pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan jenis Tramadol HCL dengan cara mentransfer uang melalui aplikasi Voucher Sopia;
- Bahwa setelah pesanan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan jenis Tramadol HCL datang kemudian oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dijual masing-masing kepada Memble sebanyak 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl /Holi dengan harga sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada Yuli berupa jenis Tramadol HCL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan harga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan jenis Tramadol HCL tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 21.30 wib datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan ditempat kos Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 1 (satu) buah tas merk SPORT warna biru dongker yang didalamnya berisi 252 (dua ratus lima puluh dua) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 44 (empat puluh empat) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085363710867, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor simcard 085158369926 dan uang tunai sebesar Rp 80.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merk SPORT warna biru dongker yang didalamnya berisi 252 (dua ratus lima puluh dua) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 44 (empat puluh empat) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085363710867;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor simcard 085158369926;
4. Uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 6261/NOF/2021 tanggal 20 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt.Msi. pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 12819/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan Nomor : 12820/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan jenis Tarmadol;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa membeli sediaan farmasi secara online dengan menggunakan aplikasi Sopia dengan nama "sayahoki77" berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sejumlah 3 (tiga) bok dimana setiap boknya berisi 100 (seratus) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 300 (tiga ratus) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembelian obat/pil koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 2 (dua) bok berisi 50 (lima puluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 100 (seratus) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran untuk pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan jenis Tramadol HCL dengan cara mentransfer uang melalui aplikasi Voucher Sopia;
- Bahwa setelah pesanan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan jenis Tramadol HCL datang kemudian oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dijual masing-masing kepada Memble sebanyak 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl /Holi dengan harga sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada Yuli berupa jenis Tramadol HCL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan harga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan jenis Tramadol HCL tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar jam 21.30 wib datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan ditempat kos Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 1 (satu) buah tas merk SPORT warna biru dongker yang didalamnya berisi 252 (dua ratus lima puluh dua) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 44 (empat puluh empat) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085363710867, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor simcard 085158369926 dan uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan jenis Tarmadol dimana mulanya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa membeli sediaan farmasi secara online dengan menggunakan aplikasi Sopie dengan nama "sayahoki77" berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sejumlah 3 (tiga) bok dimana setiap boknya berisi 100 (seratus) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 300 (tiga ratus) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembelian obat/pil koplo jenis Tramadol HCL sebanyak 2 (dua) bok berisi 50 (lima puluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 100 (seratus) butir dengan harga keseluruhan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran untuk pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan jenis Tramadol HCL dengan cara mentransfer uang melauai aplikasi Voucher Sopie. Kemudian setelah pesanan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan jenis Tramadol HCL datang kemudian oleh Terdakwa diedarkan dengan cara dijual masing-masing kepada Memble sebanyak 40 (empat puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan harga sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada Yuli berupa jenis Tramadol HCL sebanyak 25 (dua puluh lima) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL dengan harga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan jenis Tramadol HCL tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 6261/NOF/2021 tanggal 20 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt.Msi. pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 12819/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw



aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan Nomor : 12820/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang bisa mendistribusikan obat-obatan tersebut kepada masyarakat adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotik (pasien harus memiliki resep dokter) sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah pelajar/mahasiswa yang tidak berhubungan dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk SPORT warna biru dongker yang didalamnya berisi 252 (dua ratus lima puluh dua) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 44 (empat puluh empat) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan serta barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085363710867, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor simcard 085158369926 dan uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk SPORT warna biru dongker yang didalamnya berisi 252 (dua ratus lima puluh dua) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 44 (empat puluh empat) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 085363710867;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu dengan nomor simcard 085158369926;
- Uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **24 November 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Angga Andika Liyadita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Angga Andika Liyadita, S.H.